

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap orang yang melakukan tindak pidana prostitusi menggunakan media *online* adalah:

Upaya hukum tersebut terbagi atas 2, yaitu:

- a. Upaya preventif, yaitu Segala usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.
 - b. Upaya represif, yaitu berupa penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Kepada pelaku tindak pidana, setelah laporan masuk, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Polda Sumbar dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) melakukan penyelidikan, 2) melakukan penyidikan, 3) melakukan penangkapan, 4) penahanan, 5) penggeledahan, 6) penyitaan, 7) penyerahan berkas perkara.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polda Sumbar dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindak

pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*. Kendala tersebut berupa:

a. Faktor Internal

- 1) Identitas pelaku sering Dipalsukan. Berdasarkan Informasi dari Bapak Acp Yahya Novi, S, SH Setiap menangani Dalam kasus prostitusi online, polisi sedikit terganggu dan kewalahan dengan masalah identitas pelaku dan korban, karena setiap melakukan operasi dan penangkapan selalu menggunakan nama samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh pelaku. polisi.
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dari korban dalam melakukan permintaan keterangan. Pihak penyidik Kepolisian Polda Sumbar terkait dengan memberikan informasi dan keterangan dengan adanya tindak pidana kejahatan prostitusi *online* seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dan permintaan terhadap saksi-saksi karena pihak hotel seringkali mempersulit proses penyidikan karena jika terungkap maka akan mencemari nama baik hotel tersebut.
- 3) Sulitnya Akses dalam Melakukan Pencarian Terhadap Pelaku Prostitusi Online. Pihak Penyidik Direkrimsus Polda Sumbar seringkali mendapatkan kesusahan dalam proses pencarian pelaku tindak pidana prostitusi *online* hal ini disebabkan karena akses untuk memasuki atau mencari pelaku tindak pidana ini terbatas sehingga para pelaku dengan mudah mengapus dan menghilangkan jejak pada saat proses Penyelidikan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Terbatasnya jumlah penyidik tim *cyber crime* Polda Sumbar. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Aipda Reky Marten , SH terbatasnya tim *cyber crime* sangat mempengaruhi kinerja penyidik. Jumlah penyidik di *cyber crime* Polda Sumbar berjumlah 8 orang dan sudah termasuk Kepala unit tim *cyber crime*, sehingga seringkali menyebabkan terhambatnya beberapa kasus. Karena penyidik *cyber crime* Polda tidak hanya menyelesaikan tindak pidana Prostitusi Online saja, unit *cyber crime* menyelesaikan semua kasus yang berhubungan dengan dunia maya atau Internet.
- 2) Prostitusi *Online* Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat Dalam kasus prostitusi menggunakan media *online*. Polda Sumbar menentukan korban mana yang benar-benar tertangkap oleh tipu muslihat pelaku atau mucikari, dan mana yang secara sukarela bergabung dalam jaringan prostitusi, karena tidak semua anak perempuan menjadi korban jaringan bisnis prostitusi *online*, terkadang mereka sendiri yang memutuskan untuk bergabung dengan jaringan prostitusi *online* tersebut, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah berada di pihak korban, meskipun jika dilakukan penyelidikan lebih lanjut mereka senang bergabung dengan jaringan prostitusi *online* dan menganggap gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap prostitusi *online* oleh Polda Sumbar harus dilakukan secara intensif dan tuntas, karena prostitusi *online* menyebar sangat cepat karena kegiatan atau transaksi dilakukan melalui media elektronik sehingga polisi kesulitan mencari barang bukti dan proses penyidikan sulit.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian agar seringkali memberikan humbauan dan edukasi kepada masyarakat terhadap bahayanya tindak pidana prostitusi *online* dan melakukan operasi atau pemeriksaan secara rutin terhadap tempat-tempat yang diduga sering terjadinya kasus prostitusi *online*.
3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan edukasi terhadap anaknya serta mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus kedalam kasus kejahatan prostitusi *online* tersebut.
4. Sebaiknya UU ITE tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dan Pekerja Seks Komersial (PSK) saja, tetapi juga kepada pelaku yang menggunakan jasa seks komersial sehingga aturan hukum dapat berlaku adil dalam masyarakat.